



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

PERPUSTAKAAN

Diterbitkan : 1.3 JUL 2007  
Inventarisasi : 87/MIH/Ha.7/2007  
Klasifikasi : PI 346.065 Pen 06  
Subjek : BUSINESS Law

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
DALAM PENAGIHAN HUTANG KARTU KREDIT  
OLEH BANK MELALUI *DEBT COLLECTOR***



**ANDRE PENTURY  
No. Mhs.: 05.1035/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2006**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : ANDRE PENTURY  
Nomor Mahasiswa : 05.1035/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur  
Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit  
Oleh Bank Melalui *Debt Collector*

**Nama Pembimbing**

**Tanggal**

**Tanda tangan**

Dr. J. Gunarto Suhardi, SH

.....

OJB. Ohim Sindudisastra, SH. MHum

.....

.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ANDRE PENTURY  
Nomor Mahasiswa : 05.1035/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah  
Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit  
Oleh Bank Melalui *Debt Collector*

Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 Oktober 2006

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. J. Gunarto Suhardi, SH

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, SH.MHum

Anggota : CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum

KETUA PROGRAM STUDI

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH. MHum

## **PERNYATAAN**

Penulisan tesis adalah salah satu syarat kelulusan pada Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk memperoleh gelar Magister Humaniora, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Andre Pentury**  
**No Mahasiswa : 05. 1035 /PS/MIH**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya pribadi dan tidak meniru hasil penilitian yang sudah ada sebelumnya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 14 Oktober 2006,  
Yang memberi pernyataan,

Andre Pentury

## INTISARI

Kehidupan manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. kebutuhan akan jasa maupun produk perbankan turut mengalami perkembangan yang pesat. Kartu kredit adalah salah satu produk perbankan yang diminati masyarakat khususnya di perkotaan. Kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi baik dalam pembelian barang maupun jasa. Kartu kredit diminati karena kepraktisannya dan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Karena permintaan yang cukup tinggi, pihak bank melakukan berbagai cara untuk menarik calon nasabah. Namun yang sangat disayangkan dalam hal ini pihak bank cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memasarkan kartu kredit. Hal ini dilakukan bank karena hanya ingin mengejar nasabah secara kwantitas namun tidak secara kualitas. Selain itu banyak nasabah yang tidak bijak menggunakan kartu kredit, bahkan melampaui kemampuan finansial nasabah itu sendiri Akibatnya banyak nasabah yang secara kualitas tidak layak menunggak pembayaran angsuran yang sudah menjadi kewajibannya. Akhirnya tindakan yang dilakukan pihak bank dalam menanggapi kejadian ini dengan menggunakan jasa *debt collector*. Hal ini dipeparah lagi dengan perlakuan *debt collector* dalam menagih hutang yang melakukan tindakan-tindakan yang meneror, memaksa, mangancam, bahkan membahayakan nasabah secara fisik. Hal ini berarti pihak bank melalui *debt collector* telah melaksanakan tugasnya tanpa prosedur yang telah ditentukan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan Bank Indonesia, bahkan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci :** Penelitian ini adalah penelitian normatif dan berujuan menjawab permasalahan yakni penagihan hutang dengan cara efektif tanpa melanggar hukum.

## ***ABSTRACT***

*Human civilization has developed rapidly these days so is need for financial services including the need for paperless money such as credit card. Indeed credit card becomes one of the most practical to do the transaction or payment both in trading goods and services. As on the one hand demand for such payment method mounted and on the other hand it gives more return to the bank. Consequently each banks tends to make more customers to use this facility instead of normal transaction through teller services. In doing this these marketing strategy, bank also tends to ignore the prudent policy in its operation. Many of credit card holders have used this credit card facilities unwisely, so that they spend more than their capabilities to earn money. That is why many of these card holders unable to honour their debt to the banks, and credit facilities become non performing loan for the bank. Facing the problem bank take immediate actions by collecting this customers debt using what we called as "the debt collector" consist of several professional who have the capabilities to make bank customers pay their debt. Collecting debt by force, of course is against the law namely Act No 8/1999.*

***Keywords :*** This research is normative method research and the main purpose is to answer the problem of collecting debt effectively without breaking the law.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat atas Kasih dan Berkatnya yang tak berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit Oleh Bank Melalui *Debt Collector*”. Penulis menyadari tanpa Dia, penulis tidak dapat melakukan segala hal hingga sampai ketahap ini.

Tesis ini memang masih jauh dari sempurna karena penulis memiliki kekurangan, keterbatasan, sehingga penulis mengharapkan masukan berupa saran maupun kritik agar lebih membuat penulisan tesis ini semakin lebih baik. Namun walau bagaimanapun penulis berharap kiranya hasil penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Dalam proses penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis banyak dibantu dan didukung oleh berbagai pihak seperti Bapak dan Ibu Dosen, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Prof. DR. Drs MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum, sebagai dosen dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- DR. J. Gunarto Suhardi, SH, sebagai dosen dan pembimbing penulisan tesis.

- OJB. Ohim Sindudisastra, SH, M.Hum, sebagai dosen dan pembimbing penulisan tesis.
- F. Anita Christiani, SH, M..Hum, sebagai dosen dan penguji tesis.
- CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum, debagai dosen dan penguji tesis.
- Segenap karyawan pada bagian Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rekan-rekan mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Keluargaku.
- Dan kepada seluruh pihak yang belum saya sebutkan pada kesempatan ini.

Kiranya hasil penyusunan dan penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Yogyakarta, 14 Oktober 2006

Penulis,

Andre Pentury

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>INTISARI.....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Perumusan Masalah.....	8
2. Batasan Masalah.....	8
3. Batasan Konsep.....	8
a. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	8
b. Pengertian Kartu Kredit.....	9
c. Pengertian Bank.....	9
d. Pengertian <i>Debt Collector</i> .....	9
4. Keaslian Penulisan.....	10
5. Manfaat Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	10

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Tentang Nasabah.....	11
B. Tinjauan Tentang Bank.....	14
C. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	21
1. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	27
D. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	28
E. Jaminan Kredit.....	41
1. Jaminan Umum.....	42
2. Jaminan Khusus.....	43
F. Tinjauan Tentang Kartu Kredit.....	44
G. Tinjauan Tentang <i>Debt Collector</i> .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan.....	49
C. Data Penelitian.....	50
1. Bahan Hukum Primer.....	50
2. Bahan Hukum Sekunder.....	51
3. Bahan Hukum Tersier.....	51
D. Narasumber.....	51
E. Analisis.....	52
1. Bahan Hukum Primer.....	52
2. Bahan Hukum Sekunder.....	53

3. Langkah Akhir.....	54
4. Penarikan Kesimpulan.....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Dari Sisi Nasabah.....	57
1. Keadilan.....	58
2. Sosiologi.....	60
B. Dari Sisi Bank.....	64
1. Prinsip Kehatian-hatian.....	69
2. Resiko Bisnis.....	74
3. Pengawasan Bank Indonesia.....	79
4. Etika Bisnis.....	83
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	88
1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	88
2. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP.....	91
3. Perlindungan hukum yang dilakukan lembaga perlindungan konsumen terhadap nasabah debitur.....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>